



BUPATIKETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

*MASTER PLAN SMART CITY*  
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan konsep pengelolaan *Smart City* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang dapat meningkatkan fungsi Pemerintah daerah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlu diatur *Master Plan Smart City* di Kabupaten Ketapang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Master Plan Smart City* Kabupaten Ketapang Tahun 2024-2033;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 159);
9. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
10. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTER PLAN SMART CITY*  
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024-2033

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penyelenggaraan *Smart City* adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. *Smart Society* adalah solusi inovatif yang menyediakan layanan keamanan, kemudahan, kenyamanan dan kecepatan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah daerah sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup warganya dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.
9. *Smart Economy* adalah solusi inovatif dengan memaksimalkan sumber daya/potensi ekonomi yang dimiliki sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup warganya dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.
10. *Smart Environment* adalah solusi inovatif yang menjadikan masyarakat untuk memiliki lingkungan hidup yang nyaman, sehat, hijau, serta layak huni yang terwujud peningkatan kualitas hidup warganya.
11. *Smart Governance* adalah solusi inovatif yang menghadirkan layanan publik yang inklusif berbasis kemudahan dan kepastian didukung ketunggalan identitas penerima manfaat layanan.

12. *smart branding* adalah solusi inovatif untuk meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.
13. *smart living* adalah solusi inovatif yang dapat memaksimalkan pemanfaatan ruang, pelayanan kesehatan dan ekosistem transportasi
14. Teknologi Informasi adalah berbagai macam perangkat keras dan perangkat lunak serta prosedur yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menjalani setiap siklus rencana dan transformasi pembangunan Daerah menjadi kabupaten pintar serta merupakan panduan bagi segenap Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan untuk mewujudkan *Smart City* Kabupaten Ketapang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan publik dan pelayanan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
  - b. meningkatkan kesiapan pembangunan *Smart City* Daerah (*Smart City Readiness*);
  - c. meningkatkan tata kelola Pemerintah Daerah dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (*Smart Governance*);
  - d. meningkatkan daya saing Daerah melalui kegiatan pemasaran terintegrasi (*Smart Branding*);
  - e. meningkatkan produktivitas pembangunan ekonomi yang adaptif (*Smart Economy*);
  - f. menjamin kelayakan hidup masyarakat Daerah (*Smart Living*);
  - g. mewujudkan masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual (*Smart Society*); dan
  - h. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan memanfaatkan teknologi (*Smart Environment*).

BAB III  
SISTEMATIKA MASTER PLAN

Pasal 3

*Master Plan Smart City* Kabupaten Ketapang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan program Perangkat Daerah secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB IV  
FUNGSI

Pasal 4

*Master Plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai:

- a. pedoman Pemerintah Daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah menuju *Smart City* Kabupaten Ketapang; dan
- b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung *pengembangan Smart City*.

BAB V  
ISI DAN URAIAN

Pasal 5

- 1) *Master Plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematis sebagai berikut:
  - a. BUKU I berisi tentang Analisis Strategis *Smart City* Pemerintah Kabupaten Ketapang;
  - b. BUKU II berisi tentang Master Plan *Smart City* Pemerintah Kabupaten Ketapang;
  - c. BUKU III berisi tentang *Executive Summary* Masterplan *Smart City* Pemerintah Kabupaten Ketapang; dan
  - d. BUKU IV berisi tentang *Quick Win Smart City* Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- 2) Rincian Masterplan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 24 Oktober 2024

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 24 Oktober 2024


PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

DONATUS FRANSEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 73

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Ketapang



MINTARIA, SH., MH.

Pembina Tk. 1

NIP.19700703 199903 1 007